

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan pada uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, khususnya terkait status badan hukum pada koperasi adalah bahwa pasal yang mengatur tentang status badan hukum pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian termasuk ke dalam pasal-pasal yang menyalahi ruh konstitusional koperasi sebagai entitas pelaku ekonomi yang khas dengan filosofi gotong royong, disamping pasal tentang a) tugas Pengawas mengusulkan Pengurus, kewenangan Pengawas menerima dan menolak anggota baru serta memberhentikan anggota, kewenangan pengawas memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu, dan Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas; b) Pengurus koperasi dapat dipilih dari non-anggota; c) modal koperasi yang terdiri dari Setoran Pokok, SMK, Hibah, Modal Penyertaan, dan Modal Pinjaman; hingga d) larangan koperasi membagikan kepada anggota SHU yang berasal dari transaksi dengan non-anggota.

2. Meskipun pasal yang menegaskan status badan hukum pada koperasi merupakan pasal yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan telah menyalahi hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, disamping pasal yang mengatur tugas dan wewenang Pengawas, modal koperasi, hingga larangan pembagian SHU dari non-anggota. Namun, keberadaan pasal tersebut memiliki dampak yang besar dalam pengembangan koperasi yang akan datang. Dampak yang dimaksud, yaitu tegasnya kekuatan dan jaminan kepastian hukum pada koperasi, kuatnya kedudukan koperasi sebagai subyek hukum, dan koperasi mampu menempati posisi yang sejajar dengan badan hukum lainnya seperti perseroan terbatas. Selain itu, koperasi akan terhindar dari kendala keterbatasan akses permodalan, karena ketersediaan modal yang stabil dan kuat. Dengan demikian akan tercipta peranan koperasi yang mampu mensejahterakan anggota.

#### **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah, agar mempermudah prosedur dan pembiayaan pengesahan status badan hukum pada koperasi;
2. Pemerintah juga perlu segera menyusun kembali undang-undang perkoperasian yang baru yang tetap menegaskan status koperasi sebagai badan hukum, dan menghindari ketentuan baik tentang Pengawas,

Pengurus, hingga modal koperasi yang jauh dari basic filosofi koperasi;  
dan

3. Agar pelaku usaha koperasi menyadari bahwa dengan status badan hukum tersebut dapat menghilangkan citra negatif pada koperasi sehingga mampu menghilangkan keraguan dan menambah kepercayaan pihak ketiga dalam melakukan hubungan hukum dengan koperasi.

